



PERKAWINAN USIA ANAK DI LOMBOK UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN ADAT

CHILD MARRIAGE IN NORTH LOMBOK IN THE PERSPECTIVE OF
CRIMINAL AND CUSTOMARY LAW

Cahya Yustianugraha

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: yustiayayak@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the factors and validity of child marriage from the point of view of criminal and customary law. It is a type of empirical legal research (socio-legal), using a statutory approach and a sociological approach. The government's efforts to prevent child marriage in North Lombok Regency are by conducting outreach by conducting religious and health counseling related to the impact of underage child marriage. Socialization is usually carried out through discussion forums, community lectures so that people know the impact that will be caused by underage child marriage. Settlement of child marriage is by carrying out a marriage dispensation. In terms of preventing child marriage, there are sanctions that will be received by officials authorized to marry underage children, in this case the KUA, if underage children are married without a court decision. In the provisions of the Criminal Code in Article 288 paragraph (1) of the Criminal Code it has been outlined that if in a marriage he has intercourse with a woman or it is reasonable to presume that the person concerned is not yet ready to be married (coitus), if the act results in injury which endangers the wife (who in fact is still underage), is threatened with imprisonment, so that if from this underage marriage the woman (wife) gets dangerous injuries as stipulated in Article 288 paragraph (1) then the perpetrator is punish.

Keywords: criminal law, child marriage, north lombok district.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis faktor-faktor dan keabsahan perkawinan usia anak dari sudut pandang hukum pidana dan adat. Merupakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal*), dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan agama dan kesehatan terkait dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui forum diskusi, pengajian masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Penyelesaian perkawinan usia anak yaitu dengan melakukan dispensasi nikah. Dalam hal pencegahan perkawinan usia anak, ada sanksi yang akan di terima oleh Pejabat yang berwenang menikahkan anak di bawah umur dalam hal ini KUA jika menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya putusan Pengadilan. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP telah menggariskan bahwa jika dalam suatu perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita atau yang sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (setubuhi), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang membahayakan terhadap istri (yang notabene masih dibawah umur), maka diancam dengan pidana penjara, sehingga jika dari perkawinan dibawah umur ini kepada pihak perempuan (istri) mendapatkan

luka-luka yang membahayakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) maka kepada pelakunya di pidanakan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Perkawinan Usia Anak, Kabupaten Lombok Utara.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 19 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pada dasarnya penetapan batas usia kawin diberlakukan demi kepentingan umum khususnya terkait kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara fisik, mental maupun material. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.³

Perkawinan dibawah umur rentan terjadi koflik rumah tangga seperti kekerasan bahakan perceraian mengingat kondisi pernikahan dibawah umur yang pelakunya masih belum usia matang daik fisik maupun mental. Padahal perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan matang-matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.⁴

Perkawinan dibawah umur secara umum sering disebut perkawinan anak sangat bertentangan hak anak. Dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-

1 Soedaharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.5

2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3 Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 7

4 CST. Kansil, 1989, Op.Cit. hal. 231

haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dicantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan dibawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin.

Pada faktanya pernikahan dibawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Dalam ranah agama disebabkan adanya justifikasi negatif dari teks-teks agama yang berkonotasi positif, jika dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Karena itu masyarakat yang melakukan perkawinan bawah umur mendapat legitimasi dari ajaran agama yang dianutnya tersebut. Dalam perspektif tradisi dan budaya, kerap kali perkawinan dibawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memosisikan perempuan sebagai kelas dua dimana masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua dan berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.

Hasil penelitian 3 tahun terakhir yang dilakukan pada rentan waktu 2020-2022 oleh LPA Provinsi-Unicef dan UPTD PPA Kabupaten Lombok Utara bahwa fenomena perkawinan dibawah umur ini sangat rentan terjadi. Pada tahun 2020 saja data kasus perkawinan dibawah umur sebanyak 62 kasus, yang berhasil dipisah 31, yang tidak berhasil dipisah 31, dan yang mendapat dispensasi sebanyak 17. Pada 2021 data kasus perkawinan dibawah umur sebanyak 62 kasus, yang berhasil dipisah 29, dan yang tidak berhasil dipisah 33. Dan pada tahun 2022 data kasus perkawinan dibawah umur sebanyak 28 kasus, yang berhasil dipisah 10, yang tidak berhasil dipisah 4, dan yang mendapat dispensasi 14.

Seperti yang ada di Nusa Tenggara Barat bahwa perkawinan di bawah umur masih menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat termasuk juga di Lombok Utara perkawinan dibawah umur masih menjadi polemik yang sulit dikendalikan. Meski telah sering dilakukan edukasi kepada para remaja, tetapi berbagai faktor seperti orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak sehingga anak tidak memprioritaskan pendidikan sebagai kebutuhan penting, pergaulan dan kebiasaan menikah dibawah umur menjadi kebiasaan yang membudaya dan faktor lainnya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait masalah pernikahan

dibawar umur di Kabupaten Lombok Utara ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Adat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mencari informasi secara lengkap, terencana, akurat dan sistematis mengenai Langkah-langkah yang akan diambil, harus jelas serta memiliki batasan-batasan yang tegas sehingga dapat menghindari terjadinya kesesatan dan penafsiran yang terlalu luas. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal*). Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara tidak tertulis dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum maupun badan pemerintah.⁵ Menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Serta Pendekatan Sosiologis untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat, organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata hukum, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial.⁷

C. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Utara.

Praktik pernikahan anak di bawah umur Kabupaten Lombok Utara masih cukup banyak terjadi, hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti:

1. Adat

penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Utara adalah tradisi/budaya “merarikkodek” yang masih kuat dimana anak gadis akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah dan rendahnya pendidikan yang dimiliki. Perkawinan usia anak pada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, masih sering terjadi dimana bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga bila sudah *baligh*. Karena bila seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap sebagai perawan tua atau perempuan yang terlambat menikah.

Dengan demikian, perkawinan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan miring terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam

5 Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

6 Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 164.

7 *Ibid.*, hlm. 167.

kehidupan masyarakat hingga saat ini, dan bahkan orang yang terlambat nikah yaitu di atas umur dua puluh tahun akan menjadikan bahan omongan masyarakat setempat, dan bahkan bisa dianggap aib bagi keluarganya.

2. Agama

Secara agama banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pernikahan dibawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Siti Aisyah yang populer dicatat sejarah ketika berusia sembilan tahun. Dari sinilah kemudian nikah di bawah umur menjadi sebuah tradisi dan berkembang luas sampai saat ini. Padahal pernikahan tersebut memang betul dilakukan tetapi didalam agama juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad baru mengauli Siti Aisyah ketika sudah balik.

3. Tingkat Pengetahuan

Perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Utara seringkali tidak dilihat dari usianya. Bahkan kadangkala mereka terkesan kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas kedewasaan dalam pengertian mereka kerap kali diukur oleh penampilan fisiknya. Untuk mengubah pola perilaku tersebut memang tidak mudah. Sebab, pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Utara masih minim dengan akses dan interaksi dengan dunia luar. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan dini merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar terkait kesiapan fisik dan mental yang bukan diukur dari postur tubuh tetapi umur dimana dan kapan usia yang diperbolehkan menikah berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesiapan perempuan untuk hamil dan sebagainya.

4. Lingkungan

Kondisi lingkungan masyarakat sekitar dan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal seperti inginan menikah cepat daripada melanjutkan pendidikan, menganggur, orang tua yang lebih memilih mengajak anaknya berkebun darida disekolahkan sehingga mendorong menikah menjadi alternatif yang mereka lakukan guna menjaga terjadinya kehamilan di luar nikah.

5. Ekonomi

Kondisi perekonomian yang minim mengakibatkan banyak anak harus berhenti menimati dunia pendidikan karena tidak mampu membayar yang mengakibatkan anak menganggur sehingga berujung memilih pernikawinan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapinya.

a. Praktik Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Utara.

Praktik perkawinan usia anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Utara umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih merasakan dunia pendidikan dan menikmati indahnya masa-masa muda, namun harus berakhir dengan perkawinan di usia yang masih sangat muda dengan mengorbankan masa depan dan pendidikannya. Praktik perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Utara cukup beragam seperti rendahnya usia perkawinan, perkawinan dengan salah satu pasangan yang lebih tua. Perkawinan usia anak juga telah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain tidak tercapainya kesejahteraan jiwa, tidak

tercapainya kesejahteraan fisik dan tidak tercapainya perimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Perkawinan usia anak seharusnya mampu dibendung dengan ketegasan aturan baik Undang-Undang tentang perkawinan dan KHI maupun aturan adat yang berlaku di Kabupaten Lombok Utara.

Data hasil penelitian penulis menunjukkan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara setiap tahunnya semakin turun angka perkawinannya. Konselor Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Utara di tahun 2020-2022 berjumlah dengan 152 kasus. Perkawinan usia anak ini telah dikabulkan hasilpermohonan dispensasi nikahnya yang kemudian dicocokkan dengan data perkawinan dibawah umur di KUA setempat.⁸ Walaupun mengalami penurunan tetapi kasus pernikahan dibawah umur di Kabupaten Lombok Utara tetap saja masih kategori tinggi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, umumnya memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik dalam aturan hukum Islam maupun aturan negara dalam hal ini Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Proses perkawinan di bawah umur tidaklah semulus dan semudah yang dipikirkan oleh sebagian orang yang menjalaninya, baik dalam proses menuju perkawinannya maupun sesudah perkawinan itu berlangsung. Ada yang melakukannya hanya dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan karena merasa belum siap menikah, terutama bagi pasangan yang telah hamil diluar nikah, ada yang karena masih duduk dibangku sekolah, ada juga yang menikah dengan sia-sia yang lebih muda atau lebih tua.

Keabsahan Perkawinan Usia Anak Menurut Sistem Hukum Adat dan Penentuan Berlakunya Hukum Pidana.

a. Perkawinan usia anak menurut hukum adat

Menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan tidak hanya memiliki makna bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti adanya keikutsertaan dari orang tua, keluarga serta kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagian dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.⁹

Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga. Menurut hukum adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan apabila ia sudah dewasa. Akan tetapi, definisi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan dilihat secara konkret pada kondisi dalam diri orang tersebut. Misalnya dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, dan tidak bergantung pada orang tuanya. Selain itu, sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak cukup hanya sah berdasarkan kepercayaan atau agama saja,

8 Marianti, Konselor Desa jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, wawancara tanggal 27 Juli 2022

9 Sherlin Darondos, 2014, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya , " Jurnal Lex et Societas II (4),hlm. 3.

tetapi harus dilakukan dengan sakral, yaitu “terang” dihadapan kerabat maupun ketua adat, sehingga mereka mengakui adanya perkawinan tersebut. (Diakui dalam Hukum Adatnya). Sepanjang hal tersebut belum dilaksanakan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dalam hukum adat.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adat serta keagamaan.¹⁰

Syarat sahnya perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat telah meresepsi hukum Agama, atau menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia perkawinan, seperti yang lazim dikenal dalam hukum perdata barat, hukum adat umumnya tidak mengatur hal demikian. Dengan demikian, adat masih masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur.

Batas usia minimal perkawinan menurut hukum adat di Indonesia, bagaimanapun tetap membutuhkan penelitian secara empirik. Seperti dalam tesisnya Achmad Furqon Darajat yang berjudul Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda dijelaskan bahwa dari 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*) yang Cornelis Van Vollenhoven telah petakan dan meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, namun sejauh itu, kriteria usia minimal perkawinan sering digantikan dengan kriteria kedewasaan secara adat. Umpamanya dalam penelitian Hilman Hadikusuma, yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan seorang individu tidak ditentukan dalam hukum adat. Namun biasanya diukur melalui kriteria dewasa.

Oleh karena itu, apabila dipandang adalah kedewasaan, maka kedewasaan seseorang di dalam hukum adat dapat diukur dengan beberapa tanda-tanda, di antaranya adalah tanda yang ditunjukkan oleh faktor-faktor fisik, serta non fisik seperti faktor-faktor sosial. Menurut Supomo yang mendukung dewasa secara sosial, kriteria dewasa secara adat selain berbeda dengan dewasa secara barat, ciri-ciri antara lain: kuat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri). Artinya cakap untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab secara mandiri, sanggup mengelola harta dan kebutuhannya sendiri.¹¹

Adapun kedewasaan secara biologis biasanya apabila seorang anak perempuan sudah mengalami haid, buah dada sudah menonjol. Tanda-tanda ini menunjukkan ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukuran kedewasaan hanya dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh dan sudah mengeluarkan air mani.

¹⁰ Achmad Furqon Darajat, Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 32; Lihat, Nasikun, op.cit., h. 37; Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 8

¹¹ Achmad Furqon Darajat, Op.Cit., h. 92

Selain dari tanda-tanda itu, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya pernah menelurkan kriteria usia dewasa menurut hukum adat. Mungkin kriteria yang dimaksud masih menimbulkan tanda tanya disebabkan indikasi yang digunakan belum begitu jelas dan meyakinkan. Beberapa isi putusan tersebut mengenai seseorang yang telah berumur 15 tahun yang dianggap telah dewasa. Ketentuan itu tertuang dalam putusan MA tanggal 1 Juni 1955 Nomor 53 K/sip/1952 yang terjadi dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Dalam putusan yang lain MA menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, telah dianggap dewasa (keputusan tertanggal 2 November 1976 Nomor 601 K/sip/1976). Lalu kasasi Mahkamah Agung, dengan putusan MA RI Nomor 477 K/sip/1976 tanggal 2 November 1976. Saat itu majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di mana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun. Dengan demikian dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 Nomor 477 K/pdt, juga secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa adalah 18 tahun.¹²

b. Implikasi Hukum Pidana dalam Perkawinan Usia Anak Analisa Hukum Positif

Apabila dilihat dari perspektif hukum nasional, pernikahan di bawah umur terindikasi telah melanggar beberapa aturan perundang-undangan yang ada diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 288 KUHP.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelanggaran hukum yang pertama, dapat kita lihat dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di mana dalam ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Menurut pemahaman dalam teori hukum Islam, pernikahan dibawah umur pada dasarnya adalah sah karena syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi. Namun pencatatan perkawinan tersebut terganjal ketentuan lain yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan yang mengganjal tersebut ialah terdapat dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) terdapat ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

12 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan>, Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam UU Perkawinan ini bisa diambil jalan keluarnya dan tetap melakukan perkawinan dibawah umur dengan syarat mengajukan upaya permohonan dispensasi nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang ini, yang menyatakan bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) dapat dimohonkan adanya dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Namun dalam persoalan pernikahan dibawah umur ini bisa dilakukan upaya pencegahan baik sebelum dilakukannya pernikahan dan bisa pula dilakukan setelah pernikahan itu sudah terjadi adanya, caranya adalah dengan pembatalan atas suatu perkawinan jika tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pencegahan itu dapat kita lihat dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 UU Perkawinan yaitu:

Pasal 13: "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Pasal 14: Ayat (1) "Yang dapat mencegah perkawinan ialah para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas ke bawah, saudara, wali nikah, pengampuh dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan".

Ayat (2) "Mereka yang disebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calonmempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini".

Pasal 16: Ayat (1) "Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), dan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini tidak terpenuhi".

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan termasuk perkawinan dibawah umur sebelum dikeluarkannya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam. Namun jika perkawinan itu sudah terjadi atau terlajur dilaksanakan maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan pembatalan perkawinan tersebut kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 UU Perkawinan, bunyi Pasal tersebut adalah:

Pasal 22: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Pasal 23: "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- Suami atau istri
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undaang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24: "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri".

Sebagaimana ketentuan diatas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang tidak dapat menunjukkan surat atau izin dari pengadilan atas dispensasi nikahnya. Pelanggaran hukum kedua, adalah pelanggaran dalam ketentuan KUHP atas tindakan menyebutuhu istri yang sepatutnya belum waktunya untuk dikawin, sebagaimana dalam Pasal 288 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 288: Ayat (1) "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ayat (2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun".

Ayat (3) "Jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjarapaling lama 12 (dua belas) tahun".

Dasar pemberat pidananya di atur pada ayat (1) terkait unsur-unsur kejahataan, yakni unsur-unsur obyektif: Perbuatannya: Bersestubuh. Objek: dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawini, Menimbulkan akibat luka-luka. Serta unsur subyektif: diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawini.

Perempuan yang disetubuhi si pelaku ini adalah istrinya sendiri, yang belum waktunya dikawini. Belum waktunya dikawini artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak (dibawah umur). Pada Pasal 288 ini tidak dimasukan unsur belum berumur lima belas tahun seperti dalam Pasal 287 yang menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal itu tidak diketahui secara jelas umurnya adalah belum waktunya untuk dikawin, maka dalam Pasal 288 ini dapat juga diartikan (ditafsirkan) bahwa perempuan (istrinya) yang belum waktunya untuk dikawin itu belum berumur lima belas atau enam belas tahun (merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan boleh untuk menikah usia enam belas tahun untuk wanita). Kejahatan dalam pasal ini tidak dioper dari Wvs Belanda, melainkan khusus ada dalam WvS Hindia Belanda (kini KUHP), berdasarkan pertimbangan bahwa pada penduduk asli Indonesia dahulu sering terjadi adanya pernikahan anak. Seperti pada istilah kawin gantung dalam hukum adat, yangmaksud sebenarnya hanya sekedar ikatan resmi perkawinan yang belum boleh disetubuhi. Oleh karena itu, apabila

suaminya tidak sabar menahan gejolak seksualnya, Undang-undang memperbolehkan menyebutuhi istrinya yang masih anak-anak itu, tetapi jangan sampai luka-luka. Jika sampai luka-luka maka kepada pelakunya (suami) Ia dipidana. Konsep ini pada dasarnya sama seperti konsep dalam hukum Islam, dimana ada masa jedah dari proses akad nikah itu sendiri dengan proses memperbolehkan suami untuk menyebutuhi istrinya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa lampau.

Perempuan (istri) yang belum waktunya untuk dikawin adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang sebenarnya ini harus diketahui oleh suaminya itu, apabila Ia tahu secara pasti tentang keadaan itu. Dia sepatutnya harus menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Inilah unsur kesalahan si pembuat. Baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu timbul akibat luka-luka. Akibat luka-luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istri) itu belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas untuk disetubuhi, tidaklah menimbulkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana perempuan yang belum waktunya untuk disetubuhi. Apabila akibat menyebutuhi itu bukan sekedar luka-luka,tetapi menimbulkan luka-luka berat, maka dapat dijatuhan pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun). Bahkan apabila berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhan pidana penjara peling lama 12 (dua belas tahun). Akibat luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana pada Pasal 288 ini. Mengenai luka berat oleh Undang-undang telah diberikan pengertian khusus secara limitatif oleh Pasal 90 KUHP, yang menyatakan, bahwa luka berat itu berarti:

- a). Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya;
- b). Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c). Kehilangan salah satu pancaindra;
- d). Mendapat cacat berat;
- e). Menderita sakit lumpuh;
- f). Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g). Gugur atau matinya kandungan seorang ibu;

Pelanggaran hukum yang ketiga, adalah dalam ketentuan undang-undang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sekalipun dalam Undang-undang Perlindungan anak memberikan batasan umur lebih tinggi dari pada ketentuan yang disebut UU Perkawinan dalam penyebutan angka, namun pada dasarnya dua ketentuan yang terdapat didalamnya mengindikasikan diharapkannya bahwa suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah dewasa, sehingga calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegahperkawinan yang dilakukan dibawah umur.

Terlebih jika usia mempelai wanita itu masih dibawah batas umur untuk bolehnya melangsungkan pernikahan, sudah barang tentu hak-hak dari sang anak yang semestinya didapatkan akan terabaikan dengan adanya ikatan perkawinan, Dibawah ini akan diuraikan pasal dari pada hak-hak anak. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan lain yang berkaitan ada dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dikatakan telah dilanggar jika dalam usia anak-anak atau remaja telah terjadinya suatu perkawinan dibawah umur, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak dimana Ia tidak dapat tumbuh, berkembang karena beralihnya status dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga yang berarti pula bahwa Ia telah lepas dari bimbingan orang tuanya sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6.

Selain itu ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu dalam Pasal 11 juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Jika perkawinan dibawah umur tetap dilakukan maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini. Dengan tidak bersekolah, maka dia tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran melalui jalur pendidikan formal yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan karakter pribadi dalam diri sang anak. Selain itu juga mengurangi hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang serta bergaul, bermain dengan teman-teman sebayanya karena dengan berstatus sebagai istri yang berarti bahwa Ia sudah memiliki kewajiban terhadap suaminya, sehingga hak-hak atas dirinya sendiri akan terabaikan adanya.

Jika kita lihat dalam Pasal 26 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa jika orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dan terlebih usianya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia boleh menikah dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) maka orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban

untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak seperti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C UU ini.

Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya aturan ini hak-hak dari pada anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dan praktek perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di berbagai pelosok daerah negeri ini dapat diminimalisir dan pada akhirnya dapat dihilangkan budaya perkawinan dalam usia muda, karena selain perkawinan itu menghilangkan hak-hak dari seorang anak, perkawinan itu pun melanggar dari padaketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak Kabupaten Lombok Utara berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak, kurangnya pemahaman masyarakat dan pengaruh dari tradisi serta agama. Sehingga pentingnya memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat tentang usia perkawinan yang matang atau tidak dibawah umur.

Perkawinan Usia Anak dalam hukum adat disahkan dikarenakan dalam hukum adat tidak ada secara tertulis berapa usia yang diperbolehkan untuk menikah akan tetapi dalam hukum pidana harus melalui pengadilan untuk mendapatkan dispensasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah melarang terjadinya praktek perkawinan yang melibatkan anak-anak didalamnya, sehingga kepada pelakunya bahkan kepada orang tua yang dengan sengaja membiarkan atau bahkan menyuruh kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dapat dikenakan pidana sebagaimana suatu keharusan bagi orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak (belum cukup umur untuk menikah), sebagaimana ketentuan yang di gariskan dalam Pasal 26 ayat 1 sub C UU Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP telah menggariskan bahwa jika dalam suatu perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita atau yang sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (setubuhi), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang membahayakan terhadap istri (yang notabene masih dibawah umur), maka diancam dengan pidana penjara, sehingga jika dari perkawinan dibawah umur ini kepada pihak perempuan (istri) mendapatkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) maka kepada pelakunya di pidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Tesis

Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Internet .

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan>, Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

Batam Pos, *Ancaman Pidana Perkawinan di Bawah Umur*, berita di akses pada 29 juli 2022 dari [http://batampos.co.id/Nasional/Ancaman Pidana Pernikahan di Bawah Umur.html](http://batampos.co.id/Nasional/Ancaman%20Pidana%20Pernikahan%20di%20Bawah%20Umur.html).

Jurnal

Sherlin Darondos, 2014, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya ,," Jurnal Lex et Societatis II (4)

Undang-undang

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.